

**Analisis PPh Final atas Kegiatan UKM Sebelum Dan Sesudah
Diterapkannya PP 23 Tahun 2018 dan Dampaknya terhadap KPP
Pratama Jakarta Tambora**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh:

Arif Rachmad Yuwana

NPM.1412110574-P


**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2020**


UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARIF RACHMAD YUWANA
Nomor Pokok : 1412110574.P
Jurusan : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis PPh Final atas Kegiatan UKM
Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya PP 23
Tahun 2018 dan Dampaknya terhadap KPP
Pratama Jakarta Tambora

Pembimbing skripsi

Tanggal 16 Juli 2020 Pembimbing I : 
Sugiharto, SE, M.Si, Ak. CA
NIDN : 0205096701

Tanggal 16 Juli 2020 Pembimbing II : 
Kusminaini Armin, SE, MM
NIDN : 0222086301

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi,



Dr. Mey. Mikial, SE, M.Si, Ak. CA, CSRS
NIDN : 0205026401

02/PS/DFE/20

Motto :

*“Berikanlah yang terbaik untuk mereka di sekitarmu!
atau tersenyumlah! jika hanya sepotong senyuman yang bisa
kau berikan”*

(Arif Rachmad Yuwana)

Ku Persembahkan Untuk:

- 1. Ibundaku tercinta*
- 2. Istriku Tersayang*
- 3. Putra-putraku yang tangguh*
- 4. Putriku si penyejuk pandangan*
- 5. Almamaterku*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Rachmad Yuwana
NIM : 1412110574.P
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi ini dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Maret 2020

Penulis



(Arif Rachmad Yuwana)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis PPh Final atas Kegiatan UKM Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya PP 23 Tahun 2018 dan Dampaknya terhadap KPP Pratama Jakarta Tambora”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang.


Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan dan kemudahan serta kelancaran penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibundaku serta ayahanda yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi semangat serta kasih sayang yang begitu besar dan luar biasa kepada penulis. Dan juga keluarga kecilku yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Serta penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada dosen yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang, yaitu kepada:

1. Ibu. Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, MP Selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.

2. Ibu Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak. CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
 3. Ibu Meti Zuliyana, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unuversitas Tridinanti Palembang.
 4. Bapak Sugiharto, SE,M.Si, Ak. CA selaku Pembimbing I yang membimbing saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 5. Ibu Kusminaini Amrin, SE, MM selaku Pembimbing II yang membimbing dan mengingatkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Konomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
 7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi Unuversitas Tridinanti Palembang.
 8. Almamaterku yang telah membawaku sampai mendapat gelar sarjana.
- Sekali lagi penulis berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga diperhitungkan sebagai amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Palembang, April 2018

Penulis,



Arif Rachmad Yuwana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
RIWAYAT HIDUP	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis	10
2.1.1. Definisi Pajak.....	10
2.1.2. Jenis – Jenis Pajak.....	11
2.1.3 Jenis Pajak Penghasilan	13
2.1.4. PPh Final Pasal 4 ayat (2).....	13
2.1.5. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ..	14
2.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	16

2.1.7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	17
2.1.8. Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kantor	18
Pelayanan Pajak Pratama	18
2.1.8.1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan	20
2.1.8.2. Pengawasan Dan Konsultasi Perpajakan	20
2.1.9. Penerimaan Pajak	21
2.1.10. Pertumbuhan Wajib Pajak	22
2.1.11. Kepatuhan Pajak	22
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan	23
2.3 Kerangka Berfikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	28
3.1.1. Tempat Penelitian	28
3.1.2. Waktu Penelitian	28
3.2 Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data	28
3.2.1. Jenis Data	28
3.2.2. Teknik Pengumpulan data	29
3.3 Populasi Sampel Dan Sampling	30
3.3.1. Populasi	30
3.3.2. Sampel	30
3.3.3. Sampling	31
3.4 Rancangan Penelitian	31
3.5 Variabel Dan Definisi Operasional	34
3.6 Instrumen Penelitian	34
3.7 Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	37
4.2 Analisis Deskriptif Komparatif	49
4.3 Pembahasan	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan.....	26
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional.....	34
Tabel 4.1 Daftar Jenis KLU WP Pembayar PP-46/23 Semester II Tahun 2019.....	41
Tabel 4.2 Penerimaan seluruh Jenis Pajak Tahun 2019- 2019.....	44
Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2017 - 2019.....	46
Tabel 4.4 Pembayaran PP-46/23 Tahun 2017- 2019.....	48
Tabel 4.5 Wajib Pajak Pembayar PP-46/23 Tahun 2017- 2019.....	48
Tabel 4.6 Perbandingan Penerimaan PP-46/23 Tahun 2017- 2019.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tambora	39

ABSTRAK

Arif, Analisis PPh Final atas Kegiatan UKM Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya PP 23 Tahun 2018 dan Dampaknya terhadap KPP Pratama Jakarta Tambora. Dibawah bimbingan Bapak Sugiharto, SE,M.Si, Ak. CA dan Ibu Kusminaini Armin, S.E., M.M.

Tanggal 1 Juli 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 yang isinya tentang perubahan tarif pengenaan pajak yang bersifat final dari tarif 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto tertentu yang diperoleh Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 ke Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 dan dampaknya terhadap KPP Pratama Jakarta Tambora dilihat dari sudut pandang penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) peredaran bruto tertentu ini, jumlah Wajib Pajak pembayarannya, dan Kepatuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Tambora pada tahun 2017-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa hal penting berkaitan dengan perubahan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 ke Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 di antaranya penurunan tarif dan batasan waktu, berdampak pada penurunan penerimaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) peredaran bruto tertentu, penurunan pertumbuhan jumlah pembayar, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pembayar pada KPP Pratama Jakarta Tambora.

Kata kunci : *PPh Final, UKM, PP 46 2013, PP 23 2018*

ABSTRACT

Arif, Final PPh Analysis of UKM Activities Before and After the Implementation of PP 23 of 2018 and Its Impact on KPP Pratama Jakarta Tamboraa. Under the guidance of Mr. Sugiharto, SE, M.Sc, Ak. CA and Kusminaini Armin, S.E., M.M.

On 1 July 2018, the government issued Government Regulation number 23 of 2018 in lieu of Government Regulation number 46 of 2013, which contained changes in the final tax rate from 1% to 0.5% of certain gross circulation obtained by taxpayers. This study aims to determine the change in Government Regulation number 46 of 2013 to Government Regulation number 23 of 2018 and its impact on the KPP Pratama Jakarta Tambora from the point of view of income tax article 4 paragraph (2) of this particular gross circulation, the number of taxpayers who pay, and compliance . This research uses a qualitative approach. Collecting data for this study using data documentation methods contained in KPP Pratama Jakarta Tambora in 2017-2019.

The results of this study indicate that several important matters relating to the change in Government Regulation number 46 of 2013 to Government Regulation number 23 of 2018 include decreasing tariffs and time limits, impacting on decreasing income of Final PPh Article 4 paragraph (2) of certain gross circulation, decreasing the growth of the amount payers, and increase payer taxpayer compliance at Jakarta Tambora Tax Office.

Keywords: Final PPh, UKM, PP 46 2013, PP 23 2018

RIWAYAT HIDUP

Arif dilahirkan di Klaten pada tanggal 2 Maret 1986 yang merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Joko Suwarno (Alm.) dan Ibu Khristina.

Sekolah dasar diselesaikan pada tahun 1998 di SD Negeri Karanglo 1 di Kab. Klaten, sekolah menengah pertama diselesaikan pada tahun 2001 di SMP Negeri 1 Karangnom Kab. Klaten, sekolah menengah atas diselesaikan pada tahun 2004 di SMA N 1 Klaten, Kuliah D3 Akuntansi diselesaikan pada tahun 2009 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, pada tahun 2014 penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, 23 April 2020

Penulis



Arif Rachmad Yuwana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang dominan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Kontribusi penerimaan pajak untuk pemerintah dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat. Meskipun demikian, usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan masih terus dijalankan mengingat pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya. Ada beberapa komponen utama dalam struktur penerimaan negara dari sektor perpajakan diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Lainnya dan Pajak Penghasilan merupakan komponen utama yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara tersebut. Dalam tahun 2017, Pajak Penghasilan menyumbang 51% dari seluruh realisasi penerimaan di tahun tersebut.

Sebagai indikator bahwa penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan mendominasi penerimaan pajak secara keseluruhan dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2017. Kontribusi Pajak Penghasilan untuk tahun 2017 adalah sebesar 596 trilyun rupiah atau setara 52% dari seluiruh realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp1.147,5 triliun. Persentase sumbangan Pajak Penghasilan ini berada diatas kontribusi pajak yang lainnya. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah berkontribusi sekitar

52% dari total realisasi penerimaan pajak 2017. Sementara itu peranan Pajak Lainnya jauh lebih kecil lagi yaitu hanya berkisar 6%. Berdasarkan data kontribusi berbagai jenis pajak tersebut menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan sangat berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak untuk menunjang penerimaan negara.

Terdapat 8 (delapan) jenis pajak yang termasuk ke dalam kelompok Pajak Penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 26, dan Pajak Penghasilan Final, Oleh karena itu realisasi penerimaan pajak 2017 dari sektor Pajak Penghasilan di dalamnya juga termasuk berasal 8 (delapan) komponen tersebut di atas antara lain PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN, dan PPh Final. Kontribusi PPh Final selama tahun 2017 adalah sekitar 18% dari realisasi total Pajak Penghasilan. Salah satu unsur PPh Final adalah PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu (selanjutnya disebut PPh Final PP 46). Pajak Penghasilan ini menasar Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha menengah, kecil, dan mikro untuk berkontribusi pada penerimaan Negara dengan cara menyetor 1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap bulan. Besaran persentase dari omset yang harus disetor telah mengalami perubahan dari semula 1% menjadi 0.5% di pertengahan tahun 2018. Kontribusi PPh Final PP 46 selama periode 2015 s.d 2018 baik nasional maupun dalam lingkup wilayah kerja paling kecil (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama) ini masih sangat rendah. Sebagai contoh pada tahun 2017 untuk level nasional

kontribusinya hanya sebesar 0.5% dari total penerimaan pajak. Untuk tingkat wilayah kerja KPP Pratama rata-rata kontribusi PPh Final PP 46 masih di bawah satu persen. Sebagai contoh kontribusi PPh Final PP 46 pada KPP Pratama Jakarta Tambora yang sebesar 4,04% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2017.

Secara umum penerapan peraturan PPh Final adalah lebih sederhana dibandingkan dengan penerapan peraturan jenis PPh lainnya sehingga dengan sendirinya lebih dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan pemahaman ini maka seharusnya penerimaan pajak dari PPh Final PP 46 (sebagai bagian dari PPh Final) ini mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan pajak.

Untuk Wajib Pajak PPh Badan umumnya telah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan lebih baik dibandingkan Wajib Pajak lainnya. Hal ini pengawasan dan pengelolaannya di dalam administrasi perpajakan yang menjadi relatif lebih mudah. Untuk Wajib Pajak dalam kelompok ini pada umumnya mempunyai tingkat pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan. Lain halnya untuk Wajib Pajak PPh Final PP 46 (yang sebagian besar merupakan pengusaha UKM), umumnya hanya menyelenggarakan pencatatan saja dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga masih rendah.. Oleh karena itu Wajib Pajak UKM ini sangat membutuhkan kesederhanaan dalam penerapan peraturan perpajakan.. Oleh karena itu Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 telah merumuskan aturan perpajakan yang menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan bagi para pengusaha UKM. Kebijakan ini tentu saja hanya berlaku untuk para pengusaha UKM dengan

peredaran usaha 4,8 Milyar Rupiah atau kurang dengan *tax compliance* mereka bertambah dan penerimaan pajak dari kegiatan UKM ini juga dapat meningkat.

Penerimaan PPh Final PP 46 sebesar 1% sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 diharapkan berpengaruh secara signifikan pada penerimaan negara seiring bertambahnya peredaran usaha Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak didalam kategori ini. Peraturan Pemerintah Nomor 46 memberikan segala kemudahan kepada Wajib Pajak UKM baik perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final yang terutang. Sekilas penerapan peraturan pemerintah ini sangat meringankan Wajib Pajak karena menyederhanakan cara perhitungan pajak yang harus disetor oleh pengusaha UKM. Namun, keadaan di lapangan seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dalam penerbitan peraturan pemerintah ini. Hal ini karena masih ada pengusaha UKM yang keberatan terhadap tarif 1% dari omzet itu yang dirasa masih terlalu membebani.

Pada pertengahan tahun 2018 Pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait regulasi PPh Final untuk pengusaha UKM. Peraturan tersebut sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Salah satu poin penting dalam peraturan pemerintah nomor 23 tersebut adalah penurunan tarif PPh Final yang semula 1% berubah menjadi 0.5% yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Terjadi perdebatan yang relatif panjang seputar besaran tarif PPh Final nya yang semula diusulkan sebesar 0.25% tapi kemudian berubah menjadi 0.5%. Perdebatan tersebut sangat terkait dengan penerimaan pajak yang berasal dari pengusaha UKM ini. Dengan penerapan tarif 0.25% dikhawatirkan akan lebih berdampak negatif terhadap penerimaan pajak secara nasional daripada dengan tarif 0.5%. (Supriatin, 2018).

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 efektif mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah yang baru tersebut maka otomatis per 1 Juli 2018 pengusaha UKM menyetor PPh Final sebesar 0.5%. Dengan kata lain Wajib Pajak UKM hanya menyetor separuh dari jumlah yang biasa mereka setor sebelum 1 Juli 2018. Penurunan ini diharapkan berdampak positif terhadap jumlah Wajib Pajak baru UKM. Mereka yang sebelumnya tidak mau menyetor PPh Final PP 46 dengan alasan tarifnya dirasa masih terlalu besar maka seharusnya dengan pemberlakuan PP 23 ini alasan tersebut menjadi tidak relevan lagi. Secara matematis jumlah Wajib Pajak UKM harusnya meningkat dua kali jumlah Wajib Pajak UKM sebelumnya. Kenaikan jumlah Wajib Pajak ini merupakan salah satu hal yang diharapkan dari Penerapan PP 23 untuk mengimbangi adanya potensi penurunan penerimaan pajak sektor UKM karena adanya penurunan tarif.

Sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UKM dilakukan melalui tarif normal Pasal pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Melalui mekanisme ini maka Wajib Pajak UKM diharuskan menghitung kembali pajak terutang pada tahun yang bersangkutan dan akan melaporkan pajak yang sudah disetor sebagai kredit pajak (pengurang pajak penghasilan terutang). Hal ini akan berpotensi menimbulkan pajak yang masih kurang dibayar, lebih dibayar atau nihil. Sedangkan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak UKM berdasarkan PP 46 dan PP 23 adalah dengan hanya melaporkan saja apa yang sudah disetor dan tidak akan berdampak apapun terhadap pajak terutang yang masih harus dibayar pada akhir tahun (jika ada). Berdasarkan pemahaman ini maka penerapan PP 46 dan

atau PP 23 terlihat lebih sederhana karena apa yang sudah setor tersebut akan menjadi pajak terutang nya pada tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain tidak ada lagi perhitungan pajak terutang pada akhir tahun.

Meskipun terlihat lebih sederhana akan tetapi kenyataannya masih banyak pengusaha UKM yang tidak patuh terhadap Peraturan Pemerintah ini. Pengertian tidak patuh adalah Wajib Pajak sama sekali tidak mau menyetor PPh Final 1% (tarif PP 46) dan atau 0.5% (tarif PP 23) atau menyetor tapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Beberapa alasan yang dikemukakan pada umumnya seputar ketidaktahuan Wajib Pajak terkait pemberlakuan PP 46 dan atau PP 23 dan tidak terdapat sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola pajaknya. Namun ada juga bahwa faktor penyebab ketidakpatuhan adalah karena pengusaha UKM masih menganggap bahwa tarif PP 46 masih tinggi sehingga mendorong mereka untuk tidak melaporkan omset yang sebenarnya.

Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai ujung tombak pengelola Wajib Pajak UKM sangat diperlukan dalam memberikan edukasi melalui konsultasi sekaligus juga mengawasi Wajib Pajak UKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ada dua seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang sangat berperan dalam pengawasan Wajib Pajak UKM yaitu seksi Pengawasan dan Konsultasi serta seksi Ekstensifikasi. Yang membedakan fungsi kedua seksi tersebut adalah status Wajib Pajak yang diawasinya. Seksi Ekstensifikasi mengawasi Wajib Pajak UKM Baru sedangkan Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengawasi Wajib Pajak UKM yang sudah terdaftar lebih dari dua tahun. Penerimaan pajak PPh Final PP 46/23 sangat bergantung dari kinerja kedua seksi tersebut.

Seksi Ekstensifikasi melakukan penyisiran untuk menjaring Wajib Pajak UKM Baru. Pemantauan secara langsung aktifitas Wajib Pajak di lapangan sering dilakukan untuk mendapatkan data baru Wajib Pajak yang berpotensi menyetor PP 46/23. Disamping itu edukasi terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar juga selalu dilakukan untuk memberikan pemahaman secara terus-menerus terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan beranggapan bahwa regulasi perpajakan seperti yang tertuang dalam PP 46/23 adalah sangat sederhana maka seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Wajib Pajak UKM untuk tidak patuh. Oleh karena itu Seksi Ekstensifikasi berperan menjadi mentor sekaligus memonitor Wajib Pajak baru UKM untuk patuh terhadap PP46/23.

Sedangkan peranan Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam penerapan PP46/23 adalah lebih pada kegiatan intensifikasi obyek pajaknya. Artinya Seksi Pengawasan dan Konsultasi akan mengawasi tren penyetoran PPh Final PP46/23 yang dilakukan oleh Wajib Pajak UKM. Dalam hal penyetoran PPh Final PP 46/23 turun maka kemungkinan terjadi penurunan jumlah omset yang dilaporkan oleh Pengusaha UKM. Bila ini terjadi maka Seksi Pengawasan dan Konsultasi akan melakukan penelitian dan kemungkinan rekomendasi yang diusulkan adalah dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak UKM yang bersangkutan.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta seksi Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama sangat berkontribusi dalam penerimaan pajak dari PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu (PPh Final PP 46/23 UKM). Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan tantangan baru kepada kedua

seksi tersebut untuk menjaga agar penerimaan pajak PPh Final tersebut tidak menurun sekaligus juga menambah jumlah Wajib Pajak baru UKM. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan perhitungan dan dampak yang ditimbulkan terkait pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan judul **“Analisis PPh Final atas Kegiatan UKM Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 23 Tahun 2018 dan Dampaknya Terhadap KPP Pratama Jakarta Tambora”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak terhadap PPh Final kegiatan UKM sebelum dan sesudah penerapan PP 23 tahun 2018 di KPP Pratama Jakarta Tambora”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan PP 23 tahun 2018 di KPP Pratama Jakarta Tambora.

1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut diatas telah tercapai, maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis dan pembaca diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak penghasilan, khususnya para pengusaha pelaku UKM, cara menghitungnya, dan dampaknya terhadap pembayaran pajak.
- b. Bagi peneliti selanjutnya semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang pajak penghasilan untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu dalam hal ini pelaku UKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi KPP Pratama Jakarta Tambora hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan bahan masukan dalam penerapan PP 23 tahun 2018 terhadap UKM.

Bagi pelaku UKM hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan tentang perhitungan perpajakannya setelah penerapan aturan PP 23 tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, ANDI:Yogyakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No.20 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK/2017 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*
- Siti Resmi, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*, Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta: Bandung.
- Sulbahri Madjir. dkk, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti: Palembang.
- Wahyu Suryani, dkk.,2019, “*Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Wiratna Sujarweni. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Pustaka Baru Press: Bantul
- Hermawan, Sigit dan Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Nusa Creative. Malang.
- Moka. kelebihan dan kekurangan usaha kecil menengah. Tersedia:[https:// blog.mokapos.com/2015/06/10/kelebihan-dan-kekurangan-usaha-kecil-menengah/](https://blog.mokapos.com/2015/06/10/kelebihan-dan-kekurangan-usaha-kecil-menengah/)
- <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-4-ayat-2/>